

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat tidak terlepas dari berbagai kebutuhan, seiring dengan meningkatnya kehidupan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan. Oleh karena pada umumnya dalam masyarakat seorang tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri, ia memerlukan tangan ataupun bantuan dari pihak lain. Maka dalam keadaan demikian tidak jarang melakukan utang piutang dengan seseorang untuk tambahan dana dalam mencukupi hidupnya atau mengajukan kredit ke bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun pengertian kredit menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan untuk dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Kredit yang diberikan oleh bank tentu saja mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Jaminan dalam pemberian kredit pada umumnya berupa jaminan sesuatu atau benda yang berkaitan langsung dengan kredit yang dimohon.

Jaminan ini berupa jaminan kebendaan yang objeknya adalah benda milik debitor itu sendiri.

Pelaksanaan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank tentu saja tidaklah selalu berjalan mulus sesuai harapan sehingga dalam pelaksanaannya bank haruslah hati-hati. Masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit adalah keadaan dimana debitor terlambat dalam melakukan pembayaran baik cicilan maupun bunga hingga mengalami kredit bermasalah atau bahkan menjadi kredit macet.

Adanya kasus kredit bermasalah adalah saat debitor dianggap mengingkari janji (*wanprestasi*) untuk membayar angsuran kredit yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kredit bermasalah di dalamnya meliputi kredit macet, meskipun demikian tidak semua kredit yang bermasalah adalah kredit macet. Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang menggolongkan kolektibilitas kredit. Kredit yang masuk dalam golongan lancar dinilai sebagai kredit yang *performing loan*, sedangkan kredit yang masuk golongan kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit *non performing loan*.¹

Adanya kredit bermasalah apabila macet yang menjadi beban bagi bank, oleh karena itu adanya kredit bermasalah atau macet memerlukan tindakan penyelamatan dan penyelesaian dengan segera. Tindakan bank dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah akan sangat bergantung pada kondisi kredit yang bermasalah itu sendiri. Untuk menyelamatkan dan

¹ Sutarno, 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Alfabeta, hal.263

menyelesaikan kredit bermasalah ada dua strategi yang ditempuh melalui jalur non litigasi dan litigasi (pengadilan).

Proses penyelesaian melalui jalur non litigasi dilakukan melalui perundingan kembali antara kreditor dan debitor dengan meringankan syarat-syarat dalam perjanjian kredit. Jadi dalam tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitor masih kooperatif dan dari prospek usahanya masih feasible. Penanganan kredit perbankan yang bermasalah menurut ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 dalam usaha mengatasi kredit bermasalah, pihak bank dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan sebagai berikut:

1. *Rescheduling*

Rescheduling adalah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitor. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas yang bersumber dari kemampuan usaha debitor yang sedang mengalami kesulitan. Penjadwalan tersebut bisa berbentuk: memperpanjang jangka waktu kredit, memperpanjang jangka waktu angsuran misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan kemudian menjadi 6 bulan, atau menurunkan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka kredit

2. *Reconditioning*

Reconditioning merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitor dan bank yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kredit. Perubahan kondisi kredit

dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitor dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya seperti mengubah persyaratan: penundaan pengenaan bunga, jaminan, dan lain-lain.

3. *Restructuring*

Restrukturisasi adalah usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit seperti mengubah komposisi pembiayaan: penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, perpanjangan waktu kredit, pengambilalihan asset debitor, dan lain-lain.²

Penyelesaian kredit macet melalui jalur litigasi adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Terhadap permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sengketa kredit adalah termasuk gugatan perdata, sehingga berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata antara lain dalam hal proses beracara di pengadilan yaitu mulai dari pengajuan gugatan, registrasi gugatan, penyusunan majelis hakim, jadwal sidang, pemanggilan para pihak, upaya mendamaikan di antara para pihak, jika tidak ada perdamaian maka dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara.³

Proses pada pemeriksaan perkara dimulai dari pembacaan gugatan yang diajukan penggugat, jawaban tergugat atas gugatan pihak penggugat, jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat (replik), bantahan pihak tergugat melalui

² Lukman Dendawijaya, 2001. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 87-88

³ Djamanat Samosir. 2012. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia, hal 142

duplik, kemudian pembuktian. Hasil pembuktian kemudian disimpulkan oleh majelis hakim untuk mengambil putusan.⁴

Putusan pengadilan yang seadil-adilnya merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang sedang bersengketa. Dengan adanya putusan pengadilan tersebut para pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan terhadap sengketa yang sedang dihadapi. Dalam hal ini putusan bukan hanya pernyataan lisan saja, akan tetapi juga pernyataan dalam bentuk tertulis yang diucapkan oleh hakim di dalam persidangan.⁵

Pertimbangan hakim sangat dibutuhkan dalam menjatuhkan sebuah putusan sehingga diharapkan dapat menjadi solusi atas sebuah sengketa antara para pihak. Putusan hakim diyakini mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga harus mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Putusan hakim tersebut mengikat para pihak yang bersengketa dan yang terlibat dalam sengketa, para pihak juga harus tunduk dan menghormati putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul: “Tinjauan Yuridis tentang Penyelesaian Sengketa Kredit Macet (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

⁴ *Ibid*, hal 143

⁵ Sudikno Mertokusumo, 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, hal 202

⁶ *Ibid*, hal 204

1. Bagaimana tanggung jawab salah satu pihak apabila pihak tersebut melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara kredit macet yang diajukan kreditur?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas perkara kredit macet yang diajukan kreditur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan tanggung jawab salah satu pihak apabila pihak tersebut melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit
2. Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara kredit macet yang diajukan kreditur di Pengadilan Negeri Klaten
3. Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas perkara kredit macet yang diajukan kreditur di Pengadilan Negeri Klaten

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ajang untuk mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis, sistematis dan rasional dalam meneliti permasalahan terkait proses penyelesaian sengketa kredit.

2. Bagi masyarakat

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi bank dan lembaga pembiayaan lainnya mengenai antisipasi terhadap kredit macet setelah diketahui faktor penyebab kredit macet..
- b. Bagi masyarakat dapat memberikan pengetahuan tentang penyelesaian kredit macet sekaligus memberikan informasi atau jalan keluar mengenai masalah-masalah yang timbul dalam proses penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit

3. Bagi ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum bisnis yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan dalam rangka penyelesaian kredit macet.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁷ Penelitian hukum normatif mengkonsepsikan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia.⁸ Tujuannya adalah untuk meneliti kaidah-kaidah hukum yang harus

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hal.13

⁸ *Ibid*, hal 15

dipenuhi dalam pengajuan alat bukti dan kesesuaiannya dengan asas-asas hukum dalam penyelesaian sengketa kredit macet di Pengadilan Negeri Klaten.

2. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian diskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran data yang selengkap-lengkapya mengenai metode atau bentuk penyelesaian sengketa kredit macet

3. Sumber Data

Data yang terkumpul merupakan data kualitatif dimana datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya, tidak diubah dalam simbol-simbol atau bilangan. data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yakni sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer adalah sumber hukum yang berlakunya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
- e) Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 tentang Penggolongan Kolektibilitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan Atas Aktiva Yang Diklasifikasikan
- f) Yurisprudensi

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berlakunya tidak mengikat atau bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi meliputi jurnal hukum, buku teks, komentar atas putusan pengadilan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini adalah kamus, kamus hukum, dan ensiklopedia.

b. Data Primer

1) Lokasi penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Klaten.

2) Subjek penelitian

Subjek penelitian mencakup semua pihak yang dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Agar tercapai tujuan yang diharapkan, maka peneliti mengambil sampel penelitian dengan menggali sumber informasi tersebut kepada pimpinan lembaga pembiayaan dan Hakim di PN Klaten.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk mengumpulkan, mencari dan mempelajari dari ke tiga bahan hukum tersebut di atas (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier) yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa kredit macet.

b. Studi lapangan yang melalui:

1) Membuat Daftar Pertanyaan.

Penulis mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Kemudian penulis menyiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa kredit macet baik melalui jalur non litigasi maupun melalui jalur litigasi.

2) Wawancara

Wawancara ini merupakan pencarian dan pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti dengan cara penulis terjun langsung ke lokasi penelitian dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait yakni dengan pimpinan lembaga pembiayaan dan Hakim di PN Klaten.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis data terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa kredit macet. Selanjutnya dikaitkan dengan pendapat responden yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan. Hasil analisis secara kualitatif kemudian disusun secara sistematis serta diuraikan dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

F. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan skripsi memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar skripsi agar memudahkan di dalam mempelajari seluruh isinya. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup skripsi ini, maka disajikan sistematika skripsi sebagai berikut :

Dalam bab I pendahuluan ini menyantumkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

Tinjauan pustaka menjadi judul bab II yang didalamnya menyantumkan tentang tinjauan umum mengenai Tinjauan tentang Kredit yang mencakup pengertian pengertian kredit, perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur, hubungan hukum antara kreditur dengan debitur, hak dan kewajiban kreditur dengan debitur, tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan

wanprestasi, ganti rugi, berakhirnya perjanjian kredit antara kreditur dengan Debitur. Tinjauan tentang proses beracara di Pengadilan Negeri yang mencakup pengertian menyusun gugatan, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, pemanggilan para pihak, pemeriksaan perkara di Persidangan, Putusan.

Dalam bab III ini penulis memaparkan hasil penelitian dan membahas tanggung jawab salah satu pihak apabila pihak tersebut melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit, pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara kredit macet yang diajukan debitur, pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas perkara kredit macet yang diajukan debitur.

Bab IV sebagai penutup diisi dengan kesimpulan dan saran.